

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai fenomena penggusuran hutan adat sebagai perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Istilah penggusuran hutan adat dalam penelitian ini merujuk pada tindakan perampasan, perusakan atau pengalihfungsian hutan adat secara sepihak oleh pihak tertentu, tanpa persetujuan masyarakat adat yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan hilangnya akses dan hak hidup masyarakat adat terhadap wilayahnya. Menurut ketentuan pada Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa penyediaan tanah ulayat untuk kegiatan apapun harus dilakukan melalui musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mencari solusi penyelesaian masalah di luar hukum pidana, yaitu melalui kebijakan non-penal sebagai sarana alternatif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari. Penelitian dilakukan atas dasar hukum normatif-yuridis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka kemudian ditemukan penyebab dan dampak terjadinya tindak pidana penggusuran hutan adat di Papua. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kebijakan non-penal dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya penggusuran hutan adat di Papua. Adapun implementasi yang dapat dilakukan untuk mencegah antara lain meningkatkan empati dan solidaritas masyarakat dengan bersama menyuarkan program-program kampanye secara masif melalui media massa, mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan peran aktif masyarakat hukum adat dalam kegiatan-kegiatan yang berada di kawasan hutan, mengedepankan penyelesaian sengketa tanah dan hutan yang berkaitan dengan wilayah masyarakat hukum adat dan hak ulayat melalui mediasi dan mekanisme adat, meningkatkan patroli di kawasan hutan dan kegiatan-kegiatan yang terjadi di hutan, mendorong adanya reformasi kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih memperhatikan hak kepemilikan tanah dan hutan adat, serta melakukan Upacara Pemulihan Adat sebagai simbol religius dengan tujuan mendapatkan kedamaian bagi korban melalui pendekatan budaya.

Kata Kunci : Penggusuran Hutan Adat, Kebijakan Non-Penal

ABSTRACT

This research will discuss the phenomenon of customary forest eviction as an act that qualifies as a criminal offense. The term eviction of customary forests in this research refers to the act of seizing, destroying or converting the function of customary forests unilaterally by certain parties, without the consent of the indigenous people concerned, resulting in the loss of access and the right to life of indigenous peoples to their territory. According to the provisions in Article 43 paragraph (4) of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province, it states that the provision of customary land for any activity must be carried out through deliberations to obtain an agreement regarding the transfer of land and compensation in accordance with applicable regulations. This research aims to find solutions to problem solving outside of criminal law, namely through non-penal policies as an alternative means to prevent criminal acts in the future. The research was conducted on the basis of normative-juridical law through a legislative approach with a literature study and then found the causes and impacts of the criminal act of eviction of customary forests in Papua. The results of the research obtained that non-penal policies can be a preventive tool to prevent the eviction of customary forests in Papua. The implementations that can be done to prevent include increasing community empathy and solidarity by jointly voicing massive campaign programs through the mass media, encouraging the government to provide better public services, increasing the active role of customary law communities in activities located in forest areas, prioritize the settlement of land and forest disputes related to the territory of indigenous peoples and customary rights through mediation and customary mechanisms, increase patrols in forest areas and activities that occur in the forest, encourage agrarian and forestry policy reforms that pay more attention to customary land and forest ownership rights, and conduct Adat Restoration Ceremonies as a religious symbol with the aim of gaining peace for victims through a cultural approach.

Keywords: Customary Forest Eviction, Non-Penal Policy